

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa reformasi tahun 1998 telah menjadi titik awal dari perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan kenegaraan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang mendasar dari terjadinya reformasi adalah agenda perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipakai.<sup>1</sup> Seiring dengan berjalannya reformasi, perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001 dan Perubahan Keempat pada tahun 2002.<sup>2</sup> Perubahan yang terjadi pada materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 naskah asli adalah perubahan yang besar-besaran dan sangat mendasar. Dapat dikatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut adalah dalam arti pembaruan.

Beberapa pembaharuan yang telah dibuat tentunya diproyeksikan sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki konstitusi sebagai ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan format dan konsep bahkan ideologi apa yang akan dimasukkan dalam konstitusi tersebut. Seperti halnya Negara-Negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi.<sup>3</sup> Definisi konstitusi seperti yang disebutkan oleh Brian Thompson secara menjelaskan “...*a constitution is a document which contains the rules for the operations of an organization*”.<sup>4</sup> Organisasi dalam definisi ini dapat berupa beragam bentuk dan beragam kompleksitasnya, mulai organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik

---

<sup>1</sup> Jimly. Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 3.

<sup>2</sup> Jimly. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 58.

<sup>3</sup> Sri. Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (PT Alumni: Bandung, 2006), 1.

<sup>4</sup> Brian Thompson disebutkan dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, Op cit, 19.

sampai ke organisasi tingkat dunia seperti ASEAN, WTO, PBB yang kesemuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.

Pada periode pertama Konstitusi Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan. Konstitusi merupakan sesuatu yang mutlak dalam Negara hukum sekaligus menjadi rujukan yang paling tinggi diantara beberapa peraturan Perundang-Undangan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>5</sup> Demokrasi berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan Negara hukum dengan alasan bahwa dalam literasi demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu dari prinsip Negara hukum. Pemilihan umum rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi, dimana rakyat dapat memilih pemimpin Negara atau wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin Negara atau wakil-wakil rakyat tersebut.

Setiap lima tahun sekali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut Pilpres). Sejak tahun 2004, Indonesia memiliki sistem pemilihan yang baru. Bila sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka sejak tahun itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Artinya, rakyat secara langsung bebas memilih calon pemimpinnya.<sup>6</sup>

Sejak Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden selalu mengemukakan tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, ambang

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>6</sup> Abdul Ghoffar, "Problematisa *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3 (2018), 2.

batas pencalonan Presiden sebanyak 10%. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20% pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini.<sup>7</sup>

Pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan Presiden ini sangat berguna untuk menciptakan sistem presidensil yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari. Salah satu pihak yang mendukung diterapkannya ambang batas adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, ambang batas untuk pemilihan Presiden dinilai memperkuat partai. Presiden dan Wakilnya yang terpilih, punya kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensil.<sup>8</sup>

Tetapi sebagian pihak lain berpandangan berbeda. Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas hanya akan ada sedikit pasangan calon. Hal tersebut karena partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20% lebih, tidak bisa pas 20%. Bahkan dalam praktiknya, sejak ambang batas 20% tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut UU Pemilu ini terdapat beberapa hal teknis yang diatur untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya ialah mengenai teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 221 UU Pemilu menjelaskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222 UU Pemilu menjelaskan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377/alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2019.

<sup>9</sup> Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", Jurnal Ajudikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember (2017), 27.

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Serta pada Pasal 226 ayat (1) UU Pilpres dijelaskan bahwa Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.

Secara umum ada beberapa persoalan yang diajukan oleh Partai Idaman. Pertama, persoalan mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu; Kedua, persoalan mengenai pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Terhadap hal tersebut, setidaknya ada 6 alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. Pertama, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa soal persyaratan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah *open legal policy* pembentuk Undang-Undang, tapi pada Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara holistik karena Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera serta Partai Amanat Nasional menyatakan menolak dan *walkout*. Jadi Pasal 222 UU Pemilu merupakan manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung hegemoni, partai-partai oposisi.<sup>10</sup>

Kedua, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kadaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019. Ketiga, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2018, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.<sup>11</sup>

Keempat, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>10</sup> Abdul Ghoffar, "Problematisasi *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3 (2018), 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*



Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni *zero%* kursi atau *zero%* suara sah.<sup>12</sup>

Kelima, ketentuan *presidential threshold* merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu. Keenam, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip *one person, one vote, one value* dari Pemilu 2014. Alasannya karena konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dari perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat (2) & Pasal 22E Ayat (2).

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan tersebut mengenai penetapan ambang batas Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dari ketentuan pada Pasal-Pasal Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 hanya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disisi lain pada Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi polemik justru tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, 4.

tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (2), bahwa secara tekstual merupakan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penulisan yang akan dibahas dalam bab pembahasan. Adapun pokok permasalahan penulisan dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bagaimanakah penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dari perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dari perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ide ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah agar dapat melakukan perubahan dan pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dan DPR agar dalam membuat suatu Undang-Undang tidak boleh materi bertentangan dengan histori dan tujuan dari Undang-Undang yang dibentuk. Serta Undang-Undang yang di bentuk itu harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-uindangan yang baik. Sehingga peraturan perundang-undangan yang di bentuk itu dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut.

### 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

#### 1.4.1 Kerangka Teoritis

##### 1. Negara Hukum

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yakni *state* (Inggris), *staat* (Belanda), atau *ettat* (Perancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin *status* atau *statum* yang memiliki penegrtian tentang keadaan yang tegak dan tegap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tegap. Pengertian *status* atau *statum* lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang biasa disebut dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah kata *status* selanjutnya dikaitkan dengan kata Negara.

Kemudian, istilah Negara hukum secara umum dikenal dengan istilah *rechtstaat* maupun *rule of law*, walaupun keduanya berasal dari 2

(dua) tradisi yang berbeda. Paham *rechstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja,<sup>14</sup> sedangkan paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon. Paham *rule of law* mulai dikenal setelah Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.<sup>15</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>16</sup> Pasal ini mengandung makna perwujudan Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan, karena itu selayaknya diadakan eksplorasi mengenai reformasi hukum dan konstitusi, serta bentukan cita Negara hukum dituju agar dapat mewujudkan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan berakhlak.<sup>17</sup>

## 2. Demokrasi

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni *demos* (rakyat) yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan berasal dari rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>18</sup>

Secara terminologi demokrasi adalah suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,

---

<sup>14</sup> Padmo. Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ind Hill Co, 1989), 30.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), 72.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2009), 184.

<sup>18</sup> A. Ubaedillah dan Abdul. Razak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003), 131.



kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>19</sup>

Negara Republik Indonesia pernah menerapkan beberapa macam bentuk demokrasi, sebagaimana Miriam Budiarto menjelaskannya dalam sejarah demokrasi Negara Republik Indonesia yakni:

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa Demokrasi Konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-Sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.<sup>20</sup>

### **3. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Hal lain yang diperlukan bagi tegaknya sebuah Negara yang demokratis sekaligus dapat mencegahnya terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam sistem yang demokratis adalah adanya mekanisme pelaksanaan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, mekanisme itu antara lain melalui pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik.<sup>21</sup>

Hans Kelsen menjelaskan bahwa prinsip demokrasi dari penentuan kehendak sendiri, dibatasi kepada prosedur pencalonan organ-organ

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> M. Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 127.

<sup>21</sup> *Op. cit.*, 152.

khusus (perwakilan), dan bentuk pencalonan yang demokratis adalah pemilihan.<sup>22</sup>

## **1.4.2 Kerangka Konseptual**

### **1.4.2.1 Pemilihan Umum**

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

### **1.4.2.2 Ambang Batas**

Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>24</sup>

### **1.4.2.3 Demokrasi**

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni *demos* (rakyat) yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan berasal dari rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>25</sup>

Secara terminologi demokrasi adalah suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

## **1.4.3 Kerangka Pemikiran**

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), 409.


<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017, Pasal 222.

<sup>25</sup> A. Ubaedillah dan Abdul. Razak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003), 131.

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait, dalam hal ini argumentasi itu harus membangun kerangka berpikir, tetapi timbul tendensi bahwa pernyataan-pernyataan yang disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan. Hal tersebut disebabkan karena sudah habis dipakai dalam menyusun kerangka teoritis. Penyusunan kerangka pemikiran dengan menggunakan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut sebagai jawaban sementara terhadap pemecahan masalah penelitian yang dibuat.

#### 1.4.3.1 Bagan Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>26</sup> Ditinjau dari segi bentuknya, kita mengenal penelitian normatif dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan ruang lingkup pembahasan penelitian ini pada dasarnya digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif.

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>27</sup> Data sekunder adalah yang sudah siap pakai.<sup>28</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### 1.5.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perspektif (*perspective approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 43.

<sup>27</sup> Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, (Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007), 76.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Penelitian hukum dengan pendekatan perspektif (*perspective approach*) pada dasarnya merupakan suatu penelitian dari sudut pandang para ahli. Pendekatan perspektif merupakan penelitian dari sudut pandang para ahli hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan. Pendekatan perspektif perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum atau suatu Peraturan Perundang-undangan.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>29</sup> Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas UUD 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan jurnal ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>30</sup>

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi yang akan dilakukan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 66.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 33.



teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai negara hukum, demokrasi dan pemilihan umum. Ketiga teori tersebut sangat relevan dengan penelitian mengenai *presidential threshold*.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai posisi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan analisa mengenai penetapan *presidential threshold* dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

